

TATA CARA PENGHITUNGAN TKDN PRODUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI – RODA DUA/TIGA

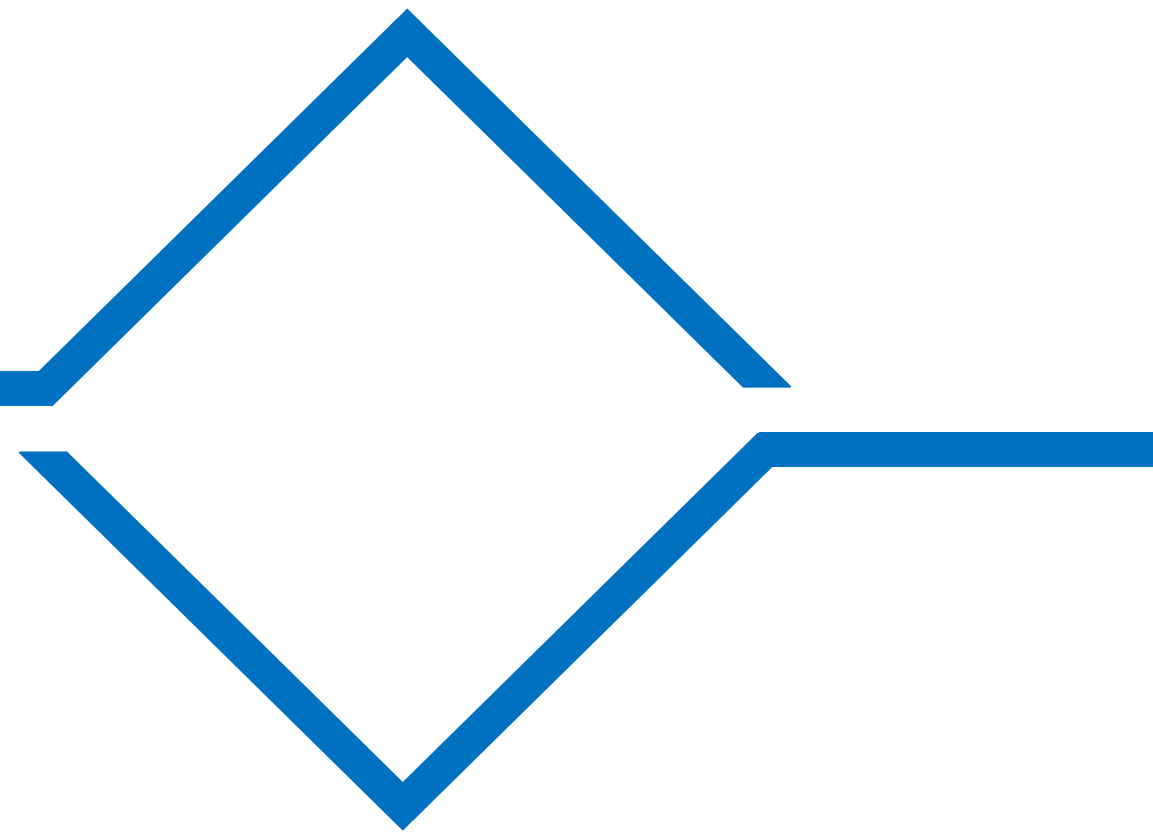
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06 Tahun 2022 &
Nomor 28 Tahun 2023.

Outline



- 1 **Regulasi & Kebijakan TKDN**
- 2 **Konsep Perhitungan TKDN**
- 3 **Bobot Komponen KBL Berbasis Baterai**
- 4 **Proses Sertifikasi TKDN**
- 5 **Proses Pengajuan Sertifikasi TKDN**

TUJUAN P3DN





Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri



Meningkatkan kesempatan kerja



Meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia



Penghematan devisa negara



Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah

Substitusi Impor Rp400 T
meningkatkan **pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,71%**

Hasil Simulasi BPS, 18 Februari 2022

Hasil simulasi “*full substitusi*” menunjukkan dampak output sebesar Rp627,58 Triliun. Di sisi lain, dampak NTB ADHB sebesar Rp307,65 Triliun dan NTB ADHK sebesar Rp190,13 Triliun.

Belanja PDN
Rp1 menghasilkan Rp2,2
terhadap perekonomian nasional

Kajian Peneliti Ekonomi, September 2022

Dengan simulasi model CGE, belanja produk dalam negeri tahun 2021 sebesar Rp72,6 Triliun (data LKPP) memberikan dampak sebesar 0,94% terhadap PDB Nasional, atau setara Rp159,52 Triliun (ADHB)





Manfaat dan Tujuan Sertifikat TKDN

Mengurangi Ketergantungan terhadap produk luar negeri



Meningkatkan daya saing industri dalam negeri



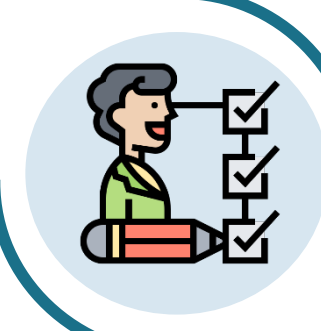
Menjadi Syarat dalam pengadaan b/j pemerintah dan tools marketing bagi UMKM



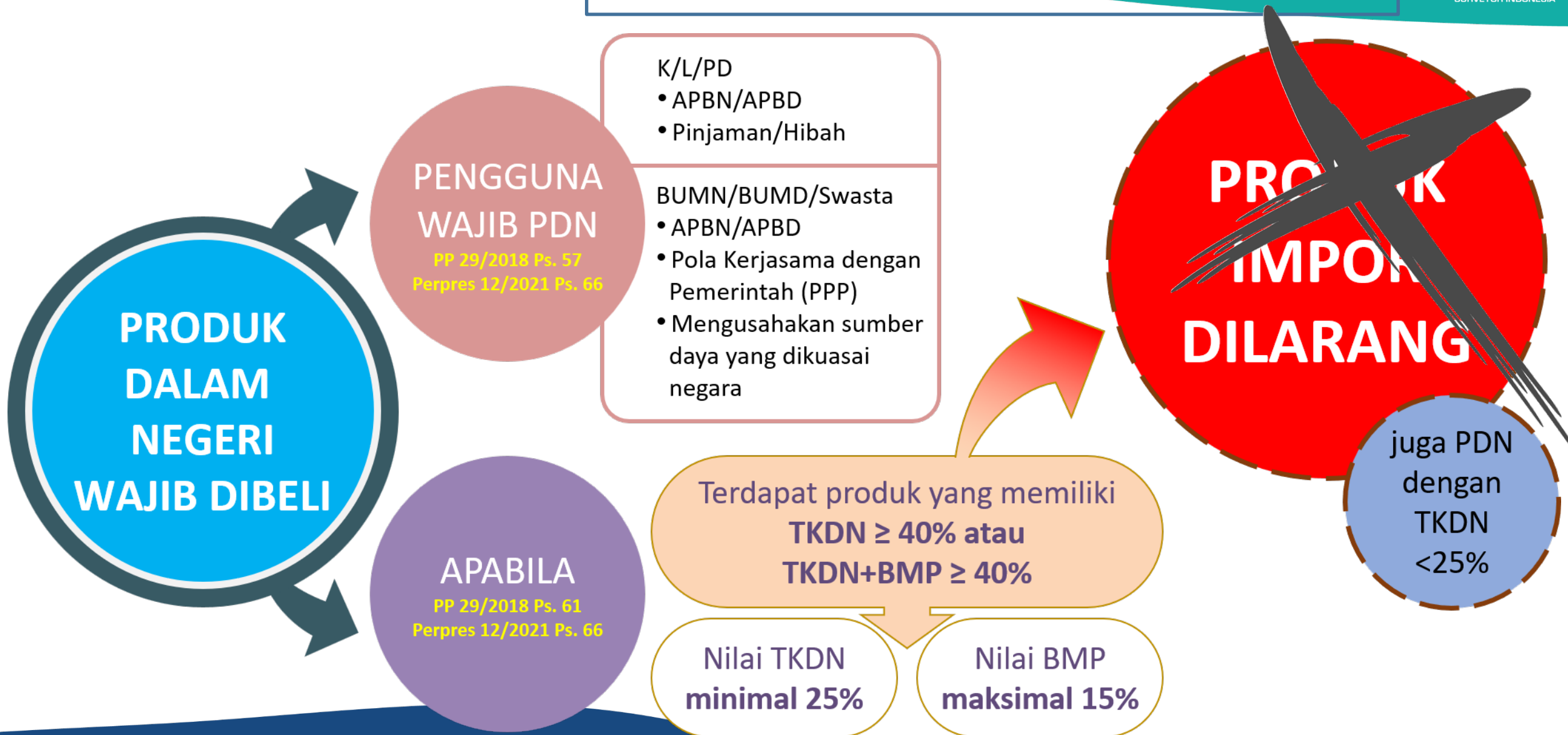
Tersinkronisasi dengan PaDi BUMN dan E-Katalog LKPP



Memperoleh preferensi harga dalam proses pengadaan



KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI





1

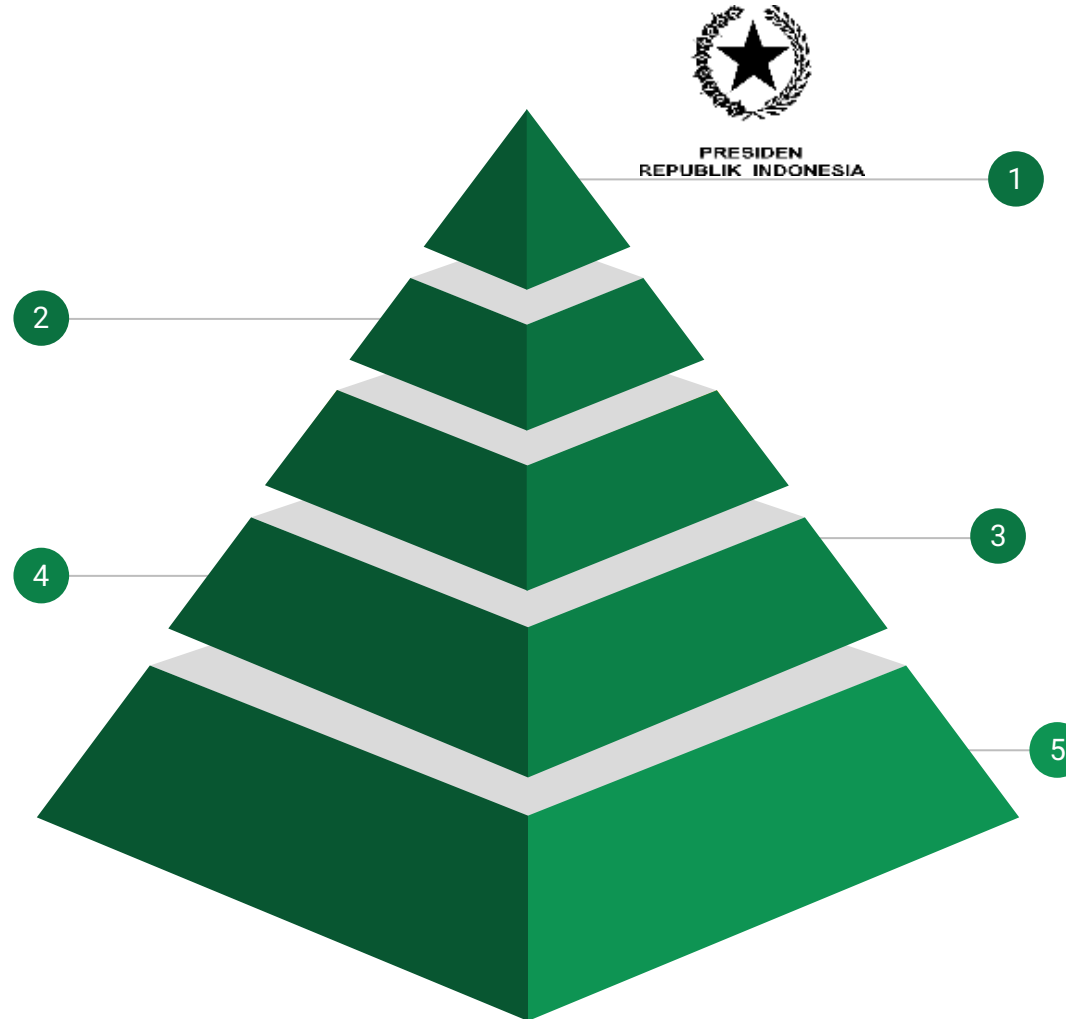
REGULASI & KEBIJAKAN TKDN

Peraturan Pemerintah

No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

Keputusan Presiden

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri



Undang Undang

- A. Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- B. Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan B/J

Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program KBL berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan

Nomor 79 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN **NOMOR 55** TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE UNTUK TRANSPORTASI JALAN

Instruksi Presiden

Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Produk IKM dan Koperasi dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional BBI pada pelaksanaan pengadaan B/J Pemerintah

P3DN

dilakukan untuk
Pemberdayaan
Industri Dalam
Negeri

Pasal
54

Timnas P3DN

(diatur dalam
Keppres 24/2018)

Pasal
73

Tim P3DN

Dibentuk pada
setiap K/LN,LPNK, SKPD

Pasal
74

Pengawasan

dan Sanksi
Sanksi Administratif
& Finansial

Pasal
76

Implementasi Sanksi

Lembaga Verifikasi,
Pejabat PBJ dan
Produsen/Penyedia

Pasal
106-110

PDN wajib digunakan

K/LN,LPNK,SKPD
• APBN/APBD
• Pinjaman/Hibah

BUMN/BUMD/Swasta
• APBN/APBD
• PPP
• Mengusahakan
sumber daya yang
dikuasai negara

Pasal
57

Penggunaan PDN

Kewajiban penggunaan
PDN dilakukan pada tahap
perencanaan dan
pelaksanaan PBJ.

Pasal
58

Pengadaan PDN

- pengadaan Barang;
- pengadaan Jasa; dan
- pengadaan gabungan Barang
& Jasa

Pasal
60

Fasilitasi Pemerintah

- Preferensi harga atas PDN
dengan nilai TKDN $\geq 25\%$
- Preferensi harga PDN Barang
paling tinggi 25%
- Preferensi harga PDN Jasa
Konstruksi oleh perusahaan DN
paling tinggi 7,5% (di atas harga
penawaran terendah perusahaan
asing)

Pasal
64

TKDN

Wajib PDN bila terdapat PDN dengan jumlah nilai TKDN & BMP
minimal 40% (dengan nilai TKDN minimal 25%)

Menteri Perindustrian menetapkan:

- Daftar Inventarisasi B/J PDN
- Batas minimal TKDN pada Industri tertentu

Pasal
61



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA
MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Staf Kepresidenan;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Wali Kota.

Untuk PERTAMA :

1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
2. Merencanakan . . .

SK No 132539 A

2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400.000.000.000.000,00 (empat ratus triliun rupiah) untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
10. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA
MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Staf Kepresidenan;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Wali Kota.

Untuk :
PERTAMA 1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
2. Merencanakan . . .

SK No 132539 A

7. Menteri Perindustrian untuk:

- a. membangun, mengembangkan, dan mengintegrasikan data perencanaan, pengalokasian, dan realisasi belanja produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. memperbanyak dan mempercepat serta memberikan insentif sertifikasi TKDN produk dalam negeri yang dibutuhkan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. mengelola dan mengembangkan *database* produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN;
- d. mempercepat pencantuman produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN di dalam Katalog Elektronik;
- e. mengidentifikasi produk dalam negeri dan kesiapan industri dalam negeri serta menyelenggarakan *business matching* secara berkala antara penyedia dan pengguna produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan tindak lanjut;
- f. mempersiapkan *offset agreement* untuk pengembangan produk yang belum diproduksi oleh industri dalam negeri; dan
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri kepada instansi Pemerintah.

NOTA KESEPAHAMAN KEMENTERIAN BUMN DAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG
KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI DI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN INDUSTRI KECIL
MITRA BINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**NOMOR: MoU-07/MBU/09/2021
NOMOR: 5 Tahun 2021**

Pada hari ini Kamis, tanggal 09 bulan September tahun 2021 bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Erick Thohir** : Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**";

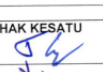
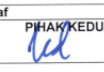
II. **Agus Gumiwang Kartasasmita** : Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perindustrian, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", menerangkan terlebih dahulu bahwa:

a. **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

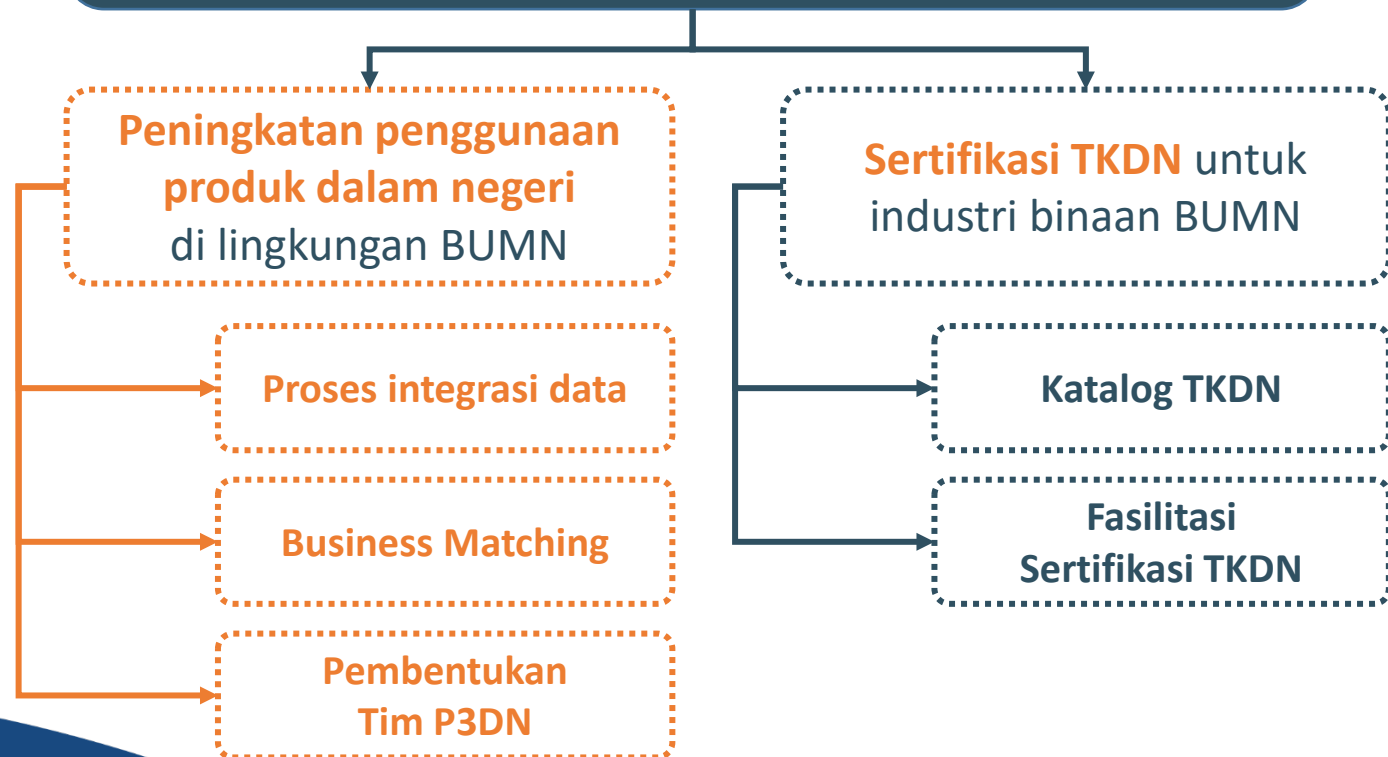
b. **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi dalam rangka Peningkatan Penggunaan

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Hal. 1 dari 4

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri di **Badan Usaha Milik Negara dan industri binaan BUMN**



SURAT EDARAN BERSAMA MENDAGRI DAN KEPALA LKPP

Nomor: 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah. (Tanggal 25 Februari 2022)



1. Membentuk tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang beranggotakan Pemerintah Daerah dan dunia usaha
2. Mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya, untuk penggunaan PDN dan/atau produk UMK-Koperasi.
3. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP paling lambat 31 Maret 2022 dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4. Mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belanja produk dalam negeri.
5. Menambahkan layanan pendaftaran penyedia (SPSE dan SiKAP) pada Mal Pelayanan Publik, termasuk pendaftaran UMK sebagai merchant pada Toko Daring LKPP sehingga memudahkan UMK daerah masuk dalam sistem belanja Pemerintah.
6. Gubernur diminta melaporkan jumlah kabupaten/kota yang telah menayangkan produk dalam katalog lokal dan toko daring kepada Mendagri

● Arahan Presiden RI - Afirmasi **Bangga Buatan Indonesia**



“Batasi Pengadaan Barang Impor,
dalam Pelaksanaan APBN, APBD dan
Belanja BUMN”



Direksi BUMN agar berkomitmen untuk memperkuat ekosistem perekonomian Indonesia, salah satunya dengan cara **membeli produk asli buatan Indonesia**.



40% dari anggaran Pengadaan BUMN untuk belanja produk asli buatan Indonesia.

PENTINGANNYA DUKUNGAN KOLABORASI ANTARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM IMPLEMENTASI TKDN



Produsen (Penyedia)

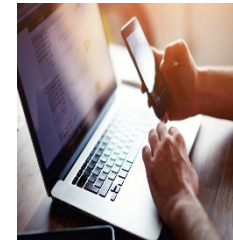
Menyediakan barang dan atau jasa, Tugasnya adalah :

- Sertifikasi TKDN Barang
- Menghitung TKDN Produk Jasa dan Gabungan Barang dan Jasa



Pemerintah (Government)

Pemangku kebijakan yg melakukan harmonisasi peraturan agar user dan produsen dapat melakukan pengadaan barang atau jasa



Pengguna (user)

Kementerian/lembaga/ BUMN yang melakukan pengadaan barang atau jasa, Tugasnya adalah

- Membentuk Tim P3DN
- Membuat Regulasi/ SOP mengenai pengadaan yg kaitannya dengan Percepatan Produk Dalam Negeri
- Melakukan Sosialisasi P3DN
- Membuat DashBoard TKDN



Market Place

Menyediakan barang dan atau jasa, yang telah memiliki sertifikat TKDN dan produk ber TKDN

● TKDN UNTUK PEMBERDAYAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

1

Seleksi Peserta Lelang

2

Evaluasi Lelang

3

Penerapan Sanksi dalam Realisasi Kontrak

SELEKSI PESERTA LELANG

PERUBAHAN PENGATURAN

04 KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Kewajiban Penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri :

PERPRES 54/2010	PERPRES 16/2018
TKDN + BMP > 40%	TKDN + BMP > 40%
DAN	
paling sedikit 2 Produk mempunyai TKDN < 25%	paling sedikit 2 Produk mempunyai TKDN < 25%



PERPRES 16/2018

LKPP

PERPRES 12/2021

Pasal 66

(2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen)

(3a) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahaan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia.

SELEKSI PESERTA LELANG PP 29 TAHUN 2018



DAFTAR INVENTARISASI
BARANG/JASA PRODUKSI
DALAM NEGERI

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

[HOME](#)
[SERTIFIKAT](#)
[REKAPITULASI](#)
[FAQ](#)
[REGULASI](#)
[VIDEO](#)

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT. Torishima Guna Indonesia
No. Sertifikat	9682/SJ-IND.8/TKDN/9/2021
Tanggal	24 September 2021
Hasil Produksi	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
Kode HS	84137019
No Referensi	TKDN - 21 - 28210
Sertifikat BMP	No. 38/SJ-IND.8/BMP/XII/2021
Nilai BMP	50%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Centrifugal Bare Pump
Merk dan Tipe	: End Suction
Spesifikasi	: End Suction, Casing: Duplex; Impeller: Duplex; Shaft: Duplex
Standard	:
Nilai TKDN	: 34.38%

CONTOH BARANG WAJIB

Centrifugal Bare Pump

Barang Wajib, karena

$TKDN + BMP \geq 40\%$

$34,38 \% + 7,38 \% = 41,88 \%$

● SELEKSI PESERTA LELANG PP 29 TAHUN 2018

CONTOH BARANG WAJIB

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT. Waskita Karya Infrastruktur
No. Sertifikat	1051/SJ-IND.8/TKDN/4/2021
Tanggal	23 April 2021
Hasil Produksi	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja Untuk Bangunan
Kode HS	73082019
No Referensi	PTKDN - 2100149 - 19488
Verifikator	PT. Sucofindo
Jenis Produk	: Baja Tower Transmisi
Merk dan Tipe	: WASKITA BAJA AA+9
Spesifikasi	: 4xZebra; 500 kV
Standard	: -
Nilai TKDN	: 50.83%

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT. KMI Wire And Cable. Tbk
No. Sertifikat	1532/SJ-IND.8/TKDN/5/2021
Tanggal	11 Mei 2021
Hasil Produksi	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya
Kode HS	76149019
No Referensi	TKDN - 21 - 19832
Sertifikat BMP	No. 330/SJ-IND.7/BMP/XII/2011
Nilai BMP	3.00%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Cable
Merk dan Tipe	: KABELMETAL NFA2X-T
Spesifikasi	: 2x35+35 mm ² s/d 3x120+95 mm ² (0,6/1kV)
Standard	: -
Nilai TKDN	: 88.32%

● SELEKSI PESERTA LELANG PP 29 TAHUN 2018

CONTOH BUKAN BARANG WAJIB

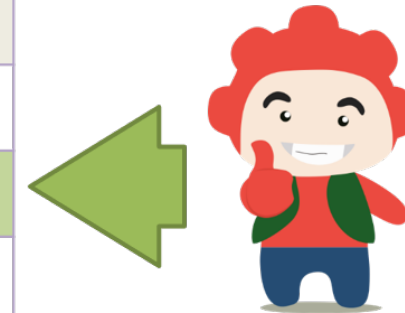
Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT. HITACHI POWER SYSTEMS INDONESIA
No. Sertifikat	52/SJ-IND.8/TKDN/5/2019
Tanggal	17 Mei 2019
Hasil Produksi	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik
Kode HS	85353020
No Referensi	TKDN - 1900129
Verifikator	PT. Sucofindo
Jenis Produk	: Gas Insulated Switchgear
Merk dan Tipe	: - 170kV GIS
Spesifikasi	: Rated Continuous Current: 1250/3150/4000A ; Rated Short Circuit Withstand Current: 40kA ; Rated Short Duration: 3s ; Power Frequency Withstand Voltage (kVrms): 325kV ; Rated Lightning Impulse Withstand Voltage: 750kV ; Rated Gas Pressure: 0.6 MPa ; Busbar Design : Modular Type SF6 Gas Encapsulate
Standard	: -
Nilai TKDN	: 30.98%

● SELEKSI PESERTA LELANG PASAL 6 PERMENPERIN 02/2014

CONTOH BARANG DIWAJIBKAN TKDN + BMP ≥ 40%

Barang	Peserta Tender	TKDN (%)	BMP (%)	TKDN+ BMP (%)
Produksi DN	A	35	0	35
Produksi DN	B	26	14	40
Produksi DN	C	25	10	35
Produksi DN	D	10	10	20
Impor	E	0	0	0
Impor	F	0	0	0



TIDAK BISA
ikut tender

“barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus) dan capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus)”

Pasal 6 huruf a, Permenperin 02/2014

EVALUASI LELANG

Preferensi Harga (PP 29/2018)

Pasal 64

1. Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib memberikan Preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
2. Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
3. Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing.
4. **Ketentuan dan tata cara pemberian Preferensi Harga sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

EVALUASI LELANG

Preferensi Harga (PERPRES 12/2021)

1. Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima
2. Preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar)
3. Preferensi harga pada pengadaan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25%
 - b) diberikan paling tinggi 25%
 - c) diperhitungan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
 - d) penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).
 - e) HEA dihitung dengan rumus
$$HEA = (1 - KP) \times HP$$
dengan:
$$KP = TKDN \times \text{preferensi tertinggi}$$
KP adalah Koefisien Preferensi
HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik
 - f) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang
4. Untuk Tender Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% kepada badan usaha nasional diatas harga penawaran terendah dari badan usaha asing

Preferensi harga dapat diberikan jika nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25%

TKDN
 $\geq 25\%$

PREFERENSI HARGA

Konstruksi
7,5%

Barang
25%

Diberikan kepada Produk Dalam Negeri paling tinggi 25%

Untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing.

----- **PP 29 Tahun 2018 Pasal 64 ayat (3)**

Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, diberikan paling tinggi 7,5% kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing

-- **Perpres 12 Tahun 2021 Pasal 67 ayat (4)**

HEA dihitung dengan rumus **HEA = (1 – KP) × HP** dengan:
 KP = Koefisien Preferensi = TKDN × preferensi tertinggi
 HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik

CONTOH PENGHITUNGAN HEA

Barang	Penyedia	Nilai TKDN	Harga Penawaran	Harga Evaluasi Akhir	
Produksi DN	A	60%	Rp1.600.000.000	$(1 - (60\% \times 25\%)) \times 1.600.000.000$	Rp1.360.000.000
Impor	B	0%	Rp1.350.000.000		
Produksi DN	C	80%	Rp1.700.000.000	$(1 - (80\% \times 25\%)) \times 1.700.000.000$	Rp1.360.000.000
Impor	D	0%	Rp1.300.000.000		
Produksi DN	E	24%	Rp1.380.000.000		

“dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, **penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.**”

----- Perpres 12 Tahun 2021 Pasal 67 ayat (3) huruf f

PENERAPAN SANKSI



TKDN PENAWARAN		
Perusahaan	Harga	TKDN
PT. A	1000	40,00%
PT. B	990	30,00%
PT. C	975	25,00%
TKDN REALISASI		
Perusahaan	Harga	TKDN
PT. A	1000	35,00%
PT. B	990	30,00%
PT. C	975	25,00%
Sanksi TKDN = TKDN Penawaran		
Sanksi TKDN = 40,00 - 35,00 = 5%		



PENGAWASAN

PP 29/2018
Pasal 76

dilakukan oleh:
**APIP, Pejabat Pengawas
Internal, Tim P3DN**

Untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan P3DN termasuk konsistensi komitmen pengguna PDN dan/atau produsen barang dan/atau penyedia jasa

Produsen barang/penyedia jasa dikenakan sanksi bila:

- Membuat, menyampaikan dokumen, keterangan lain yang tidak benar terkait nilai TKDN
- Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri

Perpres 16/2018
Pasal 76

dilakukan oleh:
**Pimpinan instansi
melalui APIP**

- Melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, penyelenggaraan *whistleblowing system*
- Dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. dengan ruang lingkup: pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; kepatuhan terhadap peraturan; **pencaapaian TKDN; penggunaan PDN**; pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan pengadaan berkelanjutan.



SANKSI



**LEMBAGA VERIFIKASI
PP 29/2018 Pasal 106**

Sanksi yang diberikan:



Peringatan tertulis



**Pencabutan penunjukan sebagai
Lembaga verifikasi independen TKDN**



**PEJABAT PENGADAAN
PP 29/2018 Pasal 107-108**

Sanksi yang diberikan:



Peringatan tertulis



Denda administratif

Sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)



**Pemberhentian dari jabatan
pengadaan Barang/Jasa**



**PRODUSEN BARANG/
PENYEDIA JASA
PP 29/2018 Pasal 109-110**

Sanksi yang diberikan:



Pencabutan sertifikat TKDN



Pencantuman dalam daftar hitam



Denda administratif

- Pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen)
- 3 (tiga) kali nilai barang yang diimpor

P3DN DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

AMMDes
ALAT MEKANIS MULTIGUNA PEDESAAN

Making Indonesia 4.0

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

- Sertifikat Data Sertifikat TKDN dan BIMP yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian
- Rekapitulasi Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang dan lokasi perusahaan
- FAQ Informasi umum mengenai Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat
- Regulasi Peraturan mengenai P3DN dan TKDN
- Video Video Program P3DN dan TKDN
- Referensi** Daftar referensi produk dalam negeri
- e-lapor
- KONSULTASI ONLINE

Saat ini, pendaftaran sertifikasi TKDN dilakukan melalui **Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**. Pengguna/PPK dapat memperoleh informasi produk yang sudah ber-TKDN dan produk yang sudah diproduksi di dalam negeri, dengan cara ini pemberdayaan industri kecil sesuai amanat pasal 97 UU 11/2020 diharapkan segera tercapai.

Daftar Referensi Produk Dalam Negeri

Produk yang dicari

TAMPILKAN

No.	Perusahaan	KBLI	Produk	Alamat
1.	"KUNYUN GRAVURE INDUSTRIES INDONESIA"		CYLINDER GRAVURE FOR PRINTING	Jl. Kranji Blok F3 No. 5, Delta Silicon II, Lippo Cikarang Industrial Estate., Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat No telp. 021-89900919
2.	"UNION CONFECTIONERY"		Collins Butternut	Jl. Medan Belawan Km.10.5 Kawasan Industri Medan 1, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara No telp. 061-6851310
3.	"UNION CONFECTIONERY"		Long Bar	Jl. Medan Belawan Km.10.5 Kawasan Industri Medan 1, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara No telp. 061-6851310

Kapasitas Produksi 3a Precise Scale

No.	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Produksi per Tahun
1.	28192	Timbangan Digital	< 30.000 unit

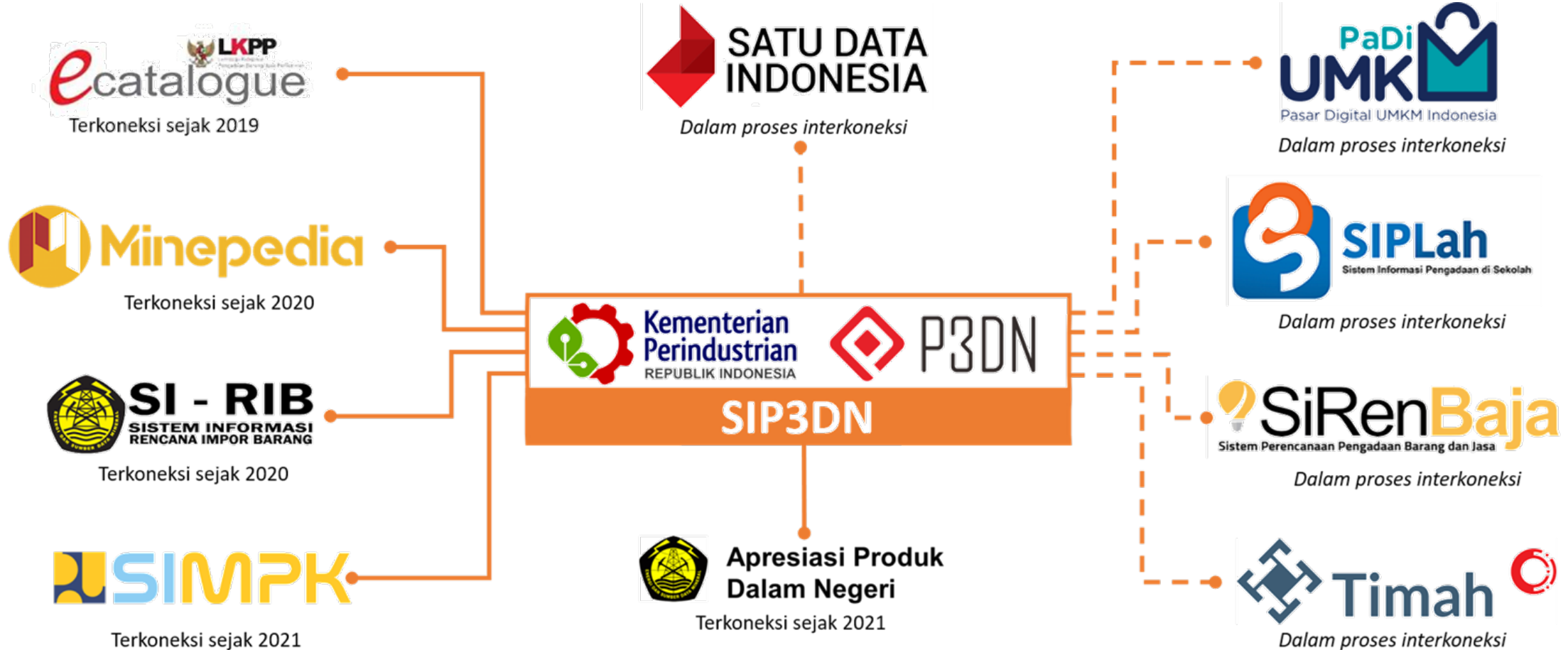
Kapasitas Produksi "UNION CONFECTIONERY"

No.	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Produksi per Tahun
1.	10734	KEMBANG GULA	< 13.000 ton

Kapasitas Produksi 3di Garmentech

No.	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Produksi per Tahun
1.	32904	Coveralls, Uniform, Safety Vest	< 50.000 piece
2.	13929	Coveralls, Uniform, Safety Vest	< 50.000 piece
3.	14111	Coveralls, Uniform, Safety Vest	< 50.000 piece
4.	13929	Coveralls, Uniform, Safety Vest	< 50.000 piece

INTERKONEKSI DATABASE TKDN



Data TKDN **diintegrasikan/diinterkoneksi** dengan berbagai aplikasi milik pemerintah lainnya untuk memudahkan implementasi P3DN

DEFINISI PRODUK DALAM NEGERI

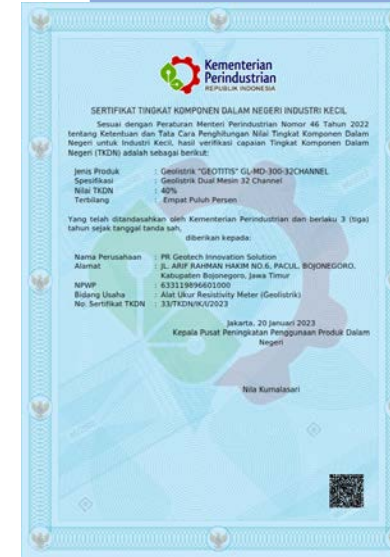
PRODUK DALAM NEGERI

(Pasal 1 PP 29/2018)

diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang **BERINVESTASI DAN BERPRODUKSI** di Indonesia

menggunakan seluruh atau sebagian **TENAGA KERJA** warga negara Indonesia

menggunakan **BAHAN BAKU ATAU KOMPONEN** yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri



Kewajiban penggunaan PDN sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang **ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN)**

(pasal 87 Ayat 1 UU No 3/2014)

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, atau Gabungan Barang dan Jasa. (pasal 1 PP 29/2018)

Persyaratan Perusahaan Yang Bisa Mendapatkan Sertifikat TKDN

Barang/Jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang produksi atau dikerjakan oleh Perusahaan yang:



PEDOMAN PENGHITUNGAN TKDN

1

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2011

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Cost Based

2

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04 TAHUN 2017

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Cost Based + Material Based

3

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 29 TAHUN 2017

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet

Material Based + Process Based

4

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2020

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi

Process Based

5

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 22 TAHUN 2020

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika

Cost Based + Process Based

6

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 6 TAHUN 2022

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)

Cost Based + Process / Investment Based

7

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2022

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan

Cost Based

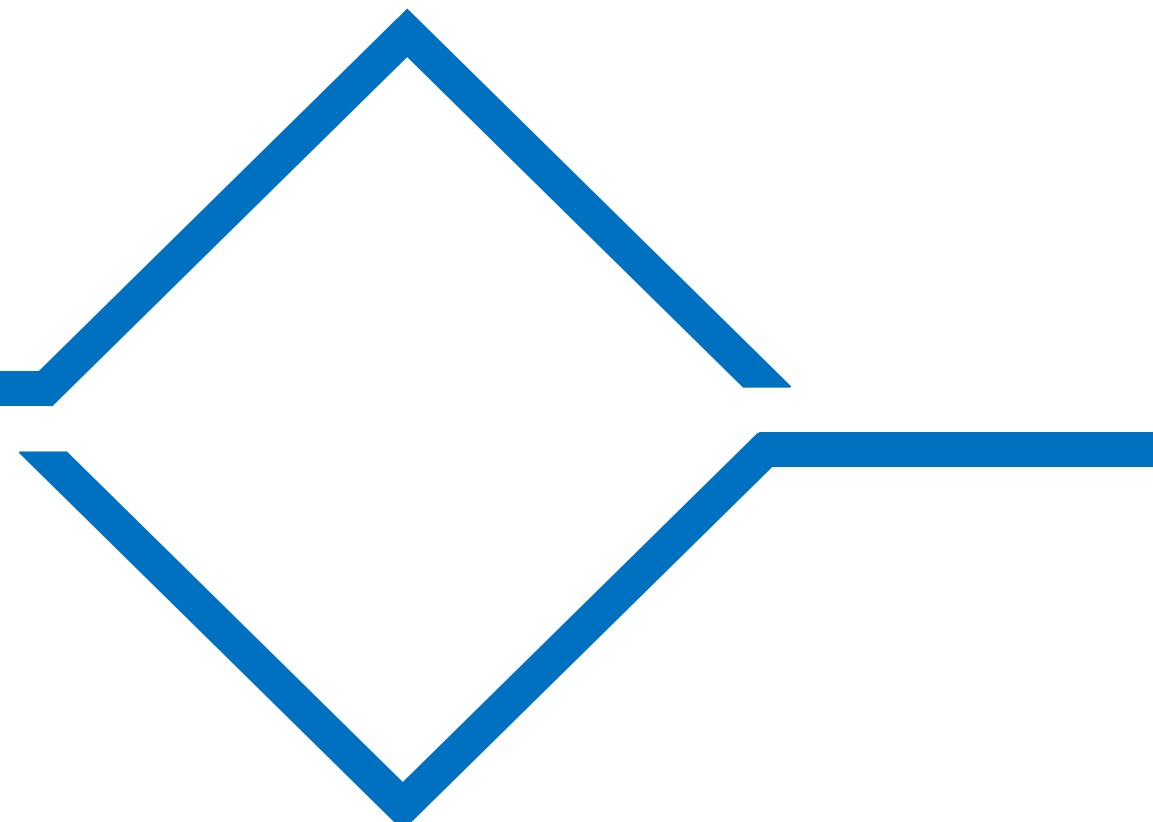
8

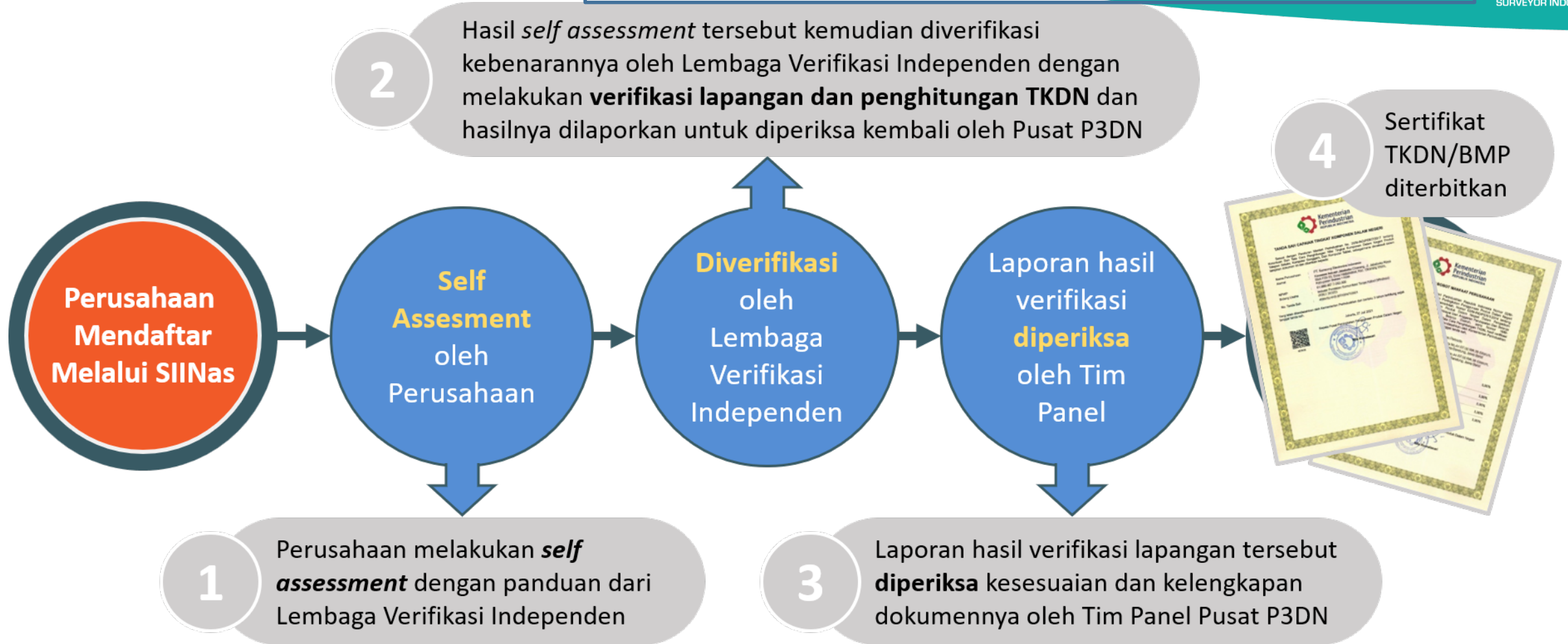
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46 TAHUN 2022

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Industri Kecil

Cost Based

ALUR PROSES SERTIFIKASI TKDN





Proses sertifikasi TKDN dilakukan **berlapis** untuk menjaga **kebenaran dan kesesuaian** atas nilai TKDN yang diberikan

DAFTAR/REGISTRASI AKUN SIINAS

<https://siinas.kemenperin.go.id>

Perusahaan harus sudah memiliki NIB/IUI

INPUT DATA PERUSAHAAN

1. Mengisi data umum
2. Mengisi alamat kantor pusat
3. Mengisi alamat pabrik
4. Bidang Usaha
5. Perizinan (NPWP, IUI, dll)

SELF ASSESMENT

- a. bahan/material utama (bobot 24%)
- b. tenaga kerja (bobot 10%)
- c. *factory overhead* (bobot 4%)
- d. Pengembangan (bobot 2%)

Agar dapat dihitung dengan Permenperin TKDN IK, produk **Alkes** dan **Farmasi** harus memiliki **Sertifikat Izin Edar** terlebih dahulu

No.	KBLI	KELOMPOK
1.	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
2.	32502	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC
3.	32501	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
4.	32509	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA
5.	26602	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI

Kelompok Kerja Verifikasi ditetapkan oleh Menteri

VERIFIKASI

Kelompok Kerja Verifikasi

5 (lima) hari kerja

SERTIFIKAT TERBIT

Cetak sertifikat secara mandiri



Catatan :

- Sertifikat TKDN IK ditandatangani oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.
- Sertifikat TKDN dicetak secara mandiri oleh Perusahaan.
- Jenis produk yang dapat ditandatangani sesuai dengan KBLI.
- Sertifikat TKDN IK berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 2 (dua) Tahun.



2

KONSEP PERHITUNGAN TKDN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

KBL Berbasis Baterai harus tersedia fungsi yang terdiri atas:

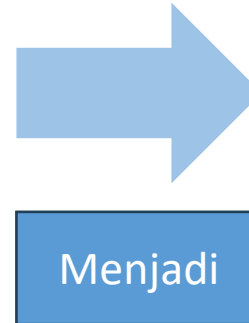
- a. penggunaan daya Motor Listrik;
- b. pemanfaatan kapasitas Baterai; dan
- c. pengisian ulang daya listrik baik pengisian secara langsung maupun penukaran baterai

KBL Berbasis Baterai harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengujian tipe kendaraan bermotor.

Perhitungan TKDN Permenperin 06 Tahun 2022

Perpres Nomor 55 Tahun 2019	2019-2023	2024-2025	2026 onwards
	40%	60%	80%

	2020-2023	2024 onwards
MAIN COMPONENT	50%	58%
Frame and/or body	10%	11%
Battery	30%	35%
Drive Train, PCU	10%	12%
SUPPORTING COMPONENT	10%	10%
Steering System	2%	2%
Suspension	2%	2%
Brake System	2%	2%
Tire System	2%	2%
Electronic System and AC	2%	2%
LITBANG / RND	20%	20%
ASSEMBLY	20%	12%
TOTAL	100%	100%



Perhitungan TKDN Permenperin 28 Tahun 2023

Perpres Nomor 79 Tahun 2023	2019-2026	2027-2029	2030 Onwards
	40%	60%	80%

	2020-2029	2030 onwards
MAIN COMPONENT	50%	60%
Frame and/or body	5%	5%
Battery	40%	50%
Drive Train,PCU	5%	5%
SUPPORTING COMPONENT	10%	10%
Steering System	2%	2%
Suspension	2%	2%
Brake System	2%	2%
Tire System	2%	2%
Electronic System and AC	2%	2%
LITBANG/ RND	10%	10%
ASSEMBLY	30%	20%
TOTAL	100%	100%



Aspek Manufaktur untuk Komponen Utama :

1. Tahun 2020 – 2029 : 50%
 2. Tahun 2030 dan selanjutnya : 60%
- Dari keseluruhan nilai TKDN



Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 10% dari keseluruhan nilai TKDN.



Aspek Manufaktur untuk Komponen Pendukung diperhitungkan sebesar 10 % dari keseluruhan nilai TKDN.



Aspek Perakitan diperhitungkan :

1. Untuk tahun 2020 – 2029 sebesar 30%
2. Untuk tahun 2030 dan selanjutnya sebesar 20%.





3

BOBOT KOMPONEN KBLBB

MANUFAKTUR



ASPEK MANUFAKTUR UTAMA

Aspek **Manufaktur Utama** KBLBB untuk tahun **2020-2029** meliputi :

1. Bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar 5%,
2. Baterai diperhitungkan sebesar 40%,
3. Sistem penggerak motor listrik diperhitungkan sebesar 5%.

Aspek Manufaktur Utama KBLBB untuk tahun **2030 dan selanjutnya** meliputi :

1. Bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar 5%,
2. Baterai diperhitungkan sebesar 50%,
3. Sistem penggerak motor listrik diperhitungkan sebesar 5%.

Metode perhitungan TKDN Baterai:

- Investasi manufaktur baterai
- Tahapan manufaktur baterai
- Perbandingan biaya KDN terhadap HPP

Perbandingan biaya KDN terhadap HPP

Perhitungan TKDN cost based layer 2 untuk manufaktur baterai. Material penyusun baterai:

- 100% jika COO Indonesia
- 0% jika COO import

Investasi Manufaktur Baterai

(Next Slide)

Tahapan Manufaktur Baterai

Sebagai syarat, proses assembly harus dilakukan di Indonesia

TKDN	Komponen produksi lokal
100%	Battery Cell
75%	Housing, wiring harness, BMS
50%	Housing, wiring harness
25%	-

Investasi Manufaktur Baterai

- Dihitung berdasarkan nilai realisasi investasi manufaktur baterai (proses assembly maupun manufaktur komponen baterai).
- Minimum investasi **Rp 5 Triliun** dan harus direalisasikan dalam **5 tahun** sejak investasi pertama dilaksanakan.
- %TKDN didapat dari perbandingan nilai realisasi investasi dengan nilai minimum investasi.
- Apabila setelah 5 tahun tidak mencapai nilai minimum investasi, %TKDN selanjutnya menggunakan metode cost based.
- Metode Investasi Manufaktur Baterai hanya berlaku maksimal 5 tahun sejak realisasi investasi pertama dilaksanakan.
- Mulai tahun 2030, Industri KBLBB wajib bekerjasama dengan industri bahan baku baterai yang mengolah bahan baku secara langsung dari sektor industri dan/atau pertambangan di dalam negeri dan/atau daur ulang baterai untuk suplai bahan prekursor atau material baterai lainnya.
 - Jika tidak dapat melakukan Kerjasama, nilai TKDN 30%
 - Apabila material baterai yang dimaksud belum bisa diproduksi di dalam negeri, nilai TKDN 50%



ASPEK MANUKTUR PENDUKUNG R2/3

Aspek **Manufaktur Pendukung** untuk KBLBB Roda 2/3 meliputi :

1. Sistem Kemudi diperhitungkan 2%,
2. Sistem Pengereman diperhitungkan 2%,
3. Sistem Roda dan Transmisi diperhitungkan 2%,
4. Sistem Elektronik dan Pendingin Udara diperhitungkan sebesar 2%
5. Suspensi diperhitungkan 2%

Dari nilai TKDN.



ASPEK PERAKITAN

Aspek Perakitan KBLBB untuk tahun **2020-2029** meliputi :

1. Pemanfaatan **tenaga kerja** diperhitungkan sebesar **15 %** dari nilai TKDN,
2. Penggunaan **alat kerja** diperhitungkan sebesar **15 %** dari nilai TKDN.

Aspek Perakitan KBLBB untuk tahun **2030 dan selanjutnya** meliputi :

1. Pemanfaatan **tenaga kerja** diperhitungkan sebesar **10 %** dari nilai TKDN,
2. Penggunaan **alat kerja** diperhitungkan sebesar **10 %** dari nilai TKDN.

Perhitungan TKDN Permenperin 28 Tahun 2023

Perpres Nomor 79 Tahun 2023	2019-2026	2027-2029	2030 Onwards
	40%	60%	80%

	2020-2029	2030 onwards
MAIN COMPONENT	50%	60%
Frame and/or body	5%	5%
Battery	40%	50%
Drive Train, PCU	5%	5%
SUPPORTING COMPONENT	10%	10%
Steering System	2%	2%
Suspension	2%	2%
Brake System	2%	2%
Tire System	2%	2%
Electronic System and AC	2%	2%
LITBANG/ RND	10%	10%
ASSEMBLY	30%	20%
Manpower	15%	10%
Working Tools	15%	10%
TOTAL	100%	100%



- Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan diperoleh dari kegiatan perakitan KBL Berbasis Baterai yang meliputi:
 - penyambungan rangka, bodi dan/atau sasis;
 - pengecatan;
 - perakitan Komponen Utama dan Komponen Pendukung hingga menjadi kendaraan utuh; dan
 - pengujian dan pengendalian mutu.
- Proses penyambungan *frame/body* dan pengecatan paling sedikit dilakukan pada:
 - Main frame;
 - Side/main stand; dan
 - Rear/front fender.
- Penghitungan TKDN untuk aspek perakitan dilakukan berdasarkan:
 - Pemanfaatan tenaga kerja dalam negeri; dan
 - Pemanfaatan alat kerja.
- Nilai TKDN tenaga kerja

Tenaga Kerja WNI	TKDN 2020-2029	TKDN 2030-seterusnya
WNI ≥ 80%	15%	10%
50% ≤ WNI < 80%	10%	5%
WNI < 50%	0%	0%



ASPEK PENGEMBANGAN

Metode Penghitungan nilai TKDN untuk **Aspek Pengembangan** terdiri dari :

1. Aspek Pengembangan **berbasis aktivitas** penelitian dan pengembangan,
2. Aspek Pengembangan **berbasis investasi** di bidang penelitian dan pengembangan untuk roda empat atau lebih,
3. Aspek Pengembangan **berbasis investasi** di bidang penelitian dan pengembangan untuk roda dua atau tiga.

ASPEK PENGEMBANGAN BERBASIS AKTIVITAS



Penghitungan nilai Aspek Pengembangan berbasis aktivitas penelitian dan pengembangan dapat dilakukan jika memiliki kriteria aktivitas sebagai berikut:

- a. 5% Penelitian Pasar (Market Research);
- b. 15% Perencanaan Produk (Product Planning);
- c. 20% Perancangan Teknis (Design Engineering);
- d. 20% Model Kendaraan (Prototyping);
- e. 20% Pengujian Kendaraan (Testing); dan
- f. 20% Sertifikasi Kendaraan (Licensing).

Bobot dikalikan dengan total nilai Aspek Pengembangan sebesar 10%

ASPEK PENGEMBANGAN BERBASIS INVESTASI R2/R3

Penghitungan nilai Aspek Pengembangan Berbasis Investasi dibidang penelitian dan pengembangan sebagaimana untuk kendaraan roda empat atau lebih dilakukan melalui penetapan nilai investasi yang dicantumkan dalam proposal dengan ketentuan sebagai berikut:

Investasi dalam 5 tahun		Investasi tahun ke 6 dan seterusnya		TKDN (%)
Paling sedikit	Paling banyak	Paling sedikit	Paling banyak	
Rp50.000.000.000,00		Rp5.000.000.000,00		10
Rp30.000.000.000,00	Rp50.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	7,5
Rp10.000.000.000,00	Rp30.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	5
Rp1.000.000.000,00	Rp10.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00		2,5

BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)



Catatan :

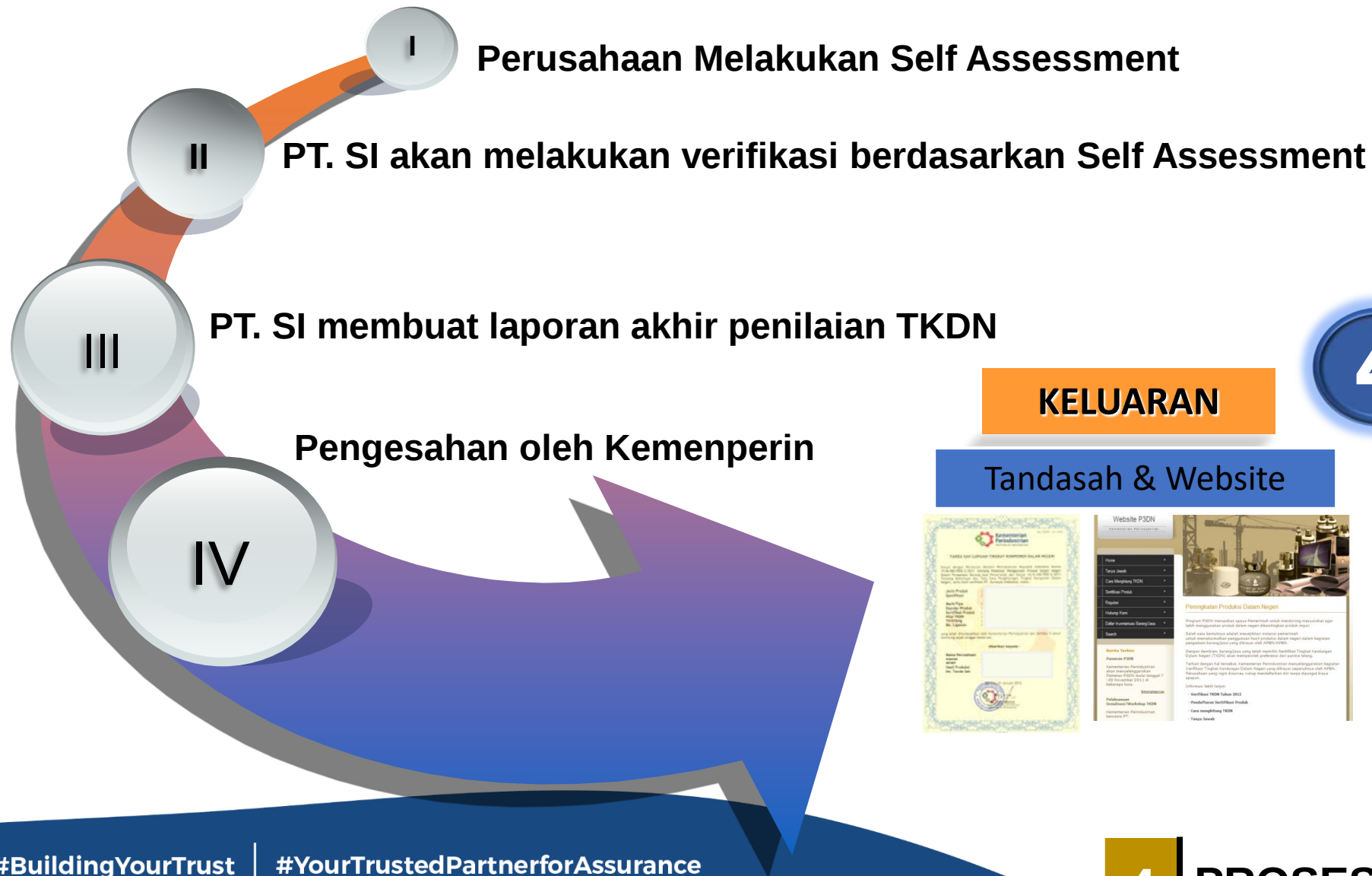
- Sertifikat BMP ditandatangani oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.
- Satu sertifikat BMP mewakili satu perusahaan.
- Sertifikat BMP berlaku selama 3 Tahun.
- Nilai maksimal BMP adalah 15%.

Objek yang dinilai	Kriteria	Bobot	BMP max
Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan	Minimal Rp500.000.000	5%	4,50% (30% dari 15%)
	Setiap kelipatan Rp500.000.000	5%	
Kepemilikan sertifikat: • Kesehatan, Keselamatan kerja (30%) • Pemeliharaan lingkungan (70%)	Tidak Ada Sertifikat	0%	3,0% (20% dari 15%)
	Ada Sertifikat	20%	
Pemberdayaan Masyarakat/Lingkungan	Minimal Rp250.000.000	3%	4,50% (30% dari 15%)
	Setiap kelipatan Rp250.000.000	3%	
Fasilitas Pelayanan Purna Jual	Investasi minimal Rp1.000.000.000	5%	3,00% (20% dari 15%)
	Setiap kelipatan Rp1.000.000.000	5%	

TOTAL BMP MAKSIMUM = 15%

Batasan Waktu Pengambilan Data Perhitungan BMP

- Untuk Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan, serta pemberdayaan masyarakat / lingkungan adalah satu tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.
- Untuk kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan sertifikat pemeliharaan lingkungan adalah pada saat diverifikasi sertifikat tersebut masih berlaku.
- Fasilitas Pelayanan Purna Jual adalah dari mulai melakukan investasi sampai dengan tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.



KELUARAN

Tandasah & Website



4 Proses Sertifikasi TKDN



Simpulan



Manfaat Implementasi TKDN

Manfaat Langsung Penggunaan Produksi Dalam Negeri antara lain :

- ☐ Pertumbuhan Industri Dalam Negeri
- ☐ Penyerapan Tenaga Kerja
- ☐ Pengurangan penggunaan devisa;
- ☐ Penurunan Nilai Impor;

Manfaat Tidak Langsung Penggunaan Produksi Dalam Negeri antara lain:

- ☐ Peningkatan Kualitas Produk Dalam Negeri
- ☐ Harga Produk Dalam Negeri menjadi Kompetitif/Bersaing
- ☐ Jaminan Ketersediaan Pasokan Barang dan Bahan Baku yg sdh dapat diproduksi di Dalam Negeri
- ☐ Peningkatan Daya Saing Produk & Industri Dalam Negeri



OPTIMALISASI TKDN dalam proses Pengadaan dapat dilakukan antara lain dengan:

- ☐ WAJIB mempertimbangkan Produk Dalam Negeri (Engineering Services, EPC Contractor, Sub Contractor, Barang dan Layanan Jasa lainnya) sejak mulai Tahap Perencanaan/Design sampai dengan Tahap Realisasi Kontrak.
- ☐ WAJIB Melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian TKDN Kontrak dan Penyaksian/witness Proses Produksi/Fabrikasi yang dilakukan Industri Dalam Negeri untuk meminimalisir Penyalahgunaan Implementasi TKDN
- ☐ WAJIB melakukan Pembinaan kepada Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri, terutama dalam hal : Sistem Manajemen Mutu, K3LL, Transfer Knowledge & Teknologi serta Uji Kualitas Produk



IDSurvey adalah Holding BUMN Jasa Survei Indonesia yang berfokus pada TIC (*Testing, Inspection, Certification*) beranggotakan:

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero),
PT Sucofindo dan
PT Surveyor Indonesia.

Kami hadir untuk memberi solusi kepastian atas produk maupun jasa secara menyeluruh untuk memberikan dampak positif terhadap proses bisnis melalui kapabilitas, kompetensi serta pengalaman kami yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun.

IDSurvey merupakan wajah Indonesia di mata dunia yang memberikan jawaban atas kebutuhan jasa pemastian dan berkomitmen untuk memberikan dampak kepada seluruh lapisan bisnis dalam bidang TIC.

Titik Layanan IDSurvey



Kantor Cabang

Surabaya	• Jambi	• Bekasi
Banjarmasin	• Pontianak	• Bandung
Palembang	• Pekanbaru	• Cilacap
Batam	• Semarang	• Denpasar
Jakarta	• Banten	• Batulicin
Cirebon	• Balikpapan	• Bontang
Makassar	• Lhoksemauwe	• Sangata
Bitung	• Medan	• Tarakan
Sorong	• Padang	• Manado
Ambon	• Dumai	• Palu
Samarinda	• Bengkulu	• Timika
Singapura	• Bandar Lampung	• Banda Aceh
Belawan	• Cilegon	• Banjarbaru

Laboratorium

• Medan	• Batulicin	• Sesayap
• Dumai	• IBT/P. Laut	• Sebakis
• Pekanbaru	• Tanjung Grogot	• Manado
• Kilianjaro	• Balikpapan	• Palu
• Padang	• Samarinda	• Morowali
• Tembilahan	• Dondang	• Kendari
• Lahat	• Bontang	• Makassar
• Bengkulu	• Sangata	• Timika
• Pulau Baai	• Bengalon	• Ambon
• Lampung	• Lubuk Tutung	• Mojokerto
• Tarahan	• Berau	• Banjarbaru
• Batam	• Tanjung Radep	• Banda Aceh
• Tanjung Pinang	• Sangkulirang	• Banjarbaru
• Pangkal Pinang	• Suaran	• Balikpapan Coal Terminal
• Banjarmasin	• Lati	
• Sampit	• Tarakan	



Fokus Sektor Bisnis IDSurvey

- Product Green Economy: ID CaR**

Misi Indonesia pada COP 26 Implementasi **Nationally Determined Contribution (NDC)** dan Indonesia menuju net zero emission.
- Produk Mining Governance: MOVE - MINERBA (LV PRO & SIM PRO)**

Sistem aturan yang digunakan untuk mengatur usaha dalam bidang mineral atau batu bara untuk mencegah adanya Penambangan Tanpa Ijin (PETI).
- Produk TKDN: TKDN Untuk UMKM**

Catatan Pasar Digital UMKM bahwa masih terdapat barang asing yang masuk ke Indonesia sehingga perlu memperkuat TKDN.

Layanan IDSURVEY

Pengujian	Inspeksi	Konsultansi	Pelatihan	Sertifikasi	Klasifikasi	Statutori
-----------	----------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------

Jasa BKL:

Sektor Bisnis



1. Kelautan— Dengan portofolio klasifikasi (survei dan sertifikasi, sertifikasi statutori, bahan dan komponen), dan portofolio komersial (termasuk layanan sertifikasi, inspeksi audit, pengujian, dll.)



2. Energi— Terdiri dari portofolio layanan komersial. Lini bisnis ini mencakup layanan sertifikasi, manajemen proyek, konsultasi, audit, inspeksi teknis, dll.



3. Perindustrian — Termasuk dalam portofolio layanan komersial. Menyediakan layanan jasa survei dan identifikasi, pemetaan, inspeksi laboratorium, pengujian, dll.

Fokus
Sektor
Bisnis

Jasa Sucofindo:

Sektor Bisnis



1. Agriculture— Menyediakan layanan dalam upaya strategi risiko, standar kualifikasi, lingkungan dan K3, dll.



2. Manufacturing— Berbagai produk konsumen seperti mesin, tekstil, garmen, otomotif, dll.



3. Mineral & Batubara— Menyediakan layanan untuk kegiatan Hulu, Industri antara, dan Hilir



4. Minyak & Gas— Layanan termasuk energi terbarukan, pengeboran, produksi dan distribusi



5. Pemerintahan— Sebagai lembaga dapat memfasilitasi pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang/peraturan tersebut.

Fokus
Sektor
Bisnis

Jasa Surveyor Indonesia:

Sektor Bisnis



1. Penguatan Kelembagaan— Verifikasi fasilitas perdagangan, Pelatihan dan Konsultasi, Layanan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perikanan, Konsultasi dan Pemantauan Program Pemerintah



2. Infrastruktur—Keandalan infrastruktur, TKDN, layanan Sertifikasi



3. Mineral and Batubara —Kualitas dan Kuantitas Batubara dan Produk Mineral, Batubara dan Eksplorasi Mineral



4. Minyak & Gas dan Pembangkit Listrik — Layanan Teknik dan Pengawasan, Layanan Geoteknik dan Lepas Pantai, Layanan Konservasi Energi

Fokus
Sektor
Bisnis

Terima Kasih

PT SURVEYOR INDONESIA (Persero)

Sektor Bisnis **INFRASTRUKTUR**

Graha Surveyor Indonesia, Lantai 7,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta – 12950

Ivan Richardho 081807478667



@sucofidoofficial



surveyor.id



@surveyor.id



surveyor Indonesia



surveyorindonesia@ptsi.co.id



www.ptsi.co.id